



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 7 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Asahan terutama dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, pasca bencana dan keadaan darurat perlu diadakan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa ketersediaan pangan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGADAAN,
PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota dan kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
7. Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

9. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan panganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Kelompok sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan.
17. Tim pelaksana penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Asahan selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Asahan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Asahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan dana yang tersedia.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di daerah.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

- (1) Sasaran pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah seluruh masyarakat di daerah yang mengalami situasi kerawanan pangan yang disebabkan oleh bencana dan/atau keadaan darurat serta pasca bencana.
- (2) Situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Cadangan pangan Pemerintah Daerah ditetapkan minimal sebesar 100 (seratus) Ton ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan di gudang/lumbung pangan Pemerintah Daerah dan/atau di gudang Pihak yang dihunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh instansi yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, kelompok tani atau gabungan kelompok tani dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pemberlakuan Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan dengan kelompok tani atau gabungan kelompok tani dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Mekanisme penganggaran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan/atau pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Titik distribusi penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagai bantuan kepada kelompok sasaran adalah sampai di kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan atau di tempat lain yang ditentukan Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Bagian Kedua Jumlah Bantuan

Pasal 10

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 400 (empat ratus) gram/hari/kepala keluarga dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan / atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana.

Bagian Keempat Mekanisme

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Camat melaporkan keadaan rawan pangan dan membuat permohonan bantuan cadangan pangan ke instansi yang membidangi ketahanan pangan di daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disamping pertimbangan teknis dari instansi yang menangani penganggulangan bencana daerah.

Pasal 12

- (1) Setelah Bupati menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan cadangan pangan yang meliputi :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan cadangan pangan yang akan di salurkan.

- (2) Tim pelaksana melalui instansi yang membidangi ketahanan pangan mengajukan permohonan penyaluran cadangan pangan Pemerintah kepada Bupati dengan mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan dan jumlah kebutuhan cadangan pangan yang dibutuhkan untuk mendapat persetujuan.
- (3) Setelah mendapat persetujuan Bupati, Tim Pelaksana menyalurkan bantuan cadangan pangan ke kelompok sasaran.

Pasal 13

Tim Pelaksana bersama dengan Kepala Desa/Lurah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan, serta Lembaga Sosial dan atau Lembaga Ekonomi Masyarakat melakukan penyaluran ke kelompok sasaran.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

Kepala instansi yang membidangi ketahanan pangan wajib membuat laporan tentang perkembangan, pengelolaan, penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014
BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2014 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG
PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu.

Kabupaten Asahan sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Asahan sebagai daerah agraris , perkebunan dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Asahan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di daerah adalah dengan membentuk cadangan pangan pemerintah Kabupaten Asahan. Cadangan pangan pemerintah Kabupaten dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah daerah mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam perwujudannya, penyediaan cadangan pangan memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan.

Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. Dalam Peraturan Daerah ini aspek ketahanan pangan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah kabupaten Asahan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Kabupaten Asahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6